

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)**

**TESIS**

**Oleh**

**BRINGIN JAYA  
191803024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area**



**Oleh**

**BRINGIN JAYA  
191803024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Riset Pada Unit Reserse  
Polsek Sipispis)**


Nama : Bringin Jaya

NPM : 191803024

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


  
Dr. Marlina S.H., M.Hum.

  
Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur

  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.

**Telah diuji pada Tanggal 19 Mei 2021**

---

**Nama : Bringin Jaya**

**NPM : 191803024**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.**

**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H.**

**Pembimbing I : Dr. Marlina S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.**

**Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik Sarjana dan Magister di suatu Perguruan Tinggi atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan 20 Mei 2021

Yang menyatakan,



**BRINGIN JAYA**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bringin Jaya  
NPM : 191803024  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Bringin Jaya)

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)

**Nama** : BRINGIN JAYA  
**NPM** : 191803024  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati.

Rumusan masalah dalam penulisan Tesis ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan? Bagaimana pelaksanaan dari peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan? Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan?.

Tujuan dan manfaat penelitian adalah: Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dari peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah: Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran tim unit reserse polsek sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah: Tahap Penyidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Hambatan dan kendala

penyidikan dapat berupa: (i) Penyimpangan pekerjaan, dan (ii) Penyalahgunaan wewenang sedangkan hambatan dan Kendala Unit Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal) adalah (i) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek, (ii) Minimnya Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana, Pembunuhan**







## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION OF ORDINARY MURDER CRIMINAL** (*Research Studies at the Police Unit Sipispis*)

**Name** : BRINGIN JAYA  
**NIM** : 191803024  
**Study Program** : Master of Law  
**Advisor I** : Dr. Marlina, SH. M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

*Criminal acts that result in the death of a person often occur. In general, proving the existence of death in this type of crime is not difficult, because a person's death can be proven from the presence of medical information which states that someone is dead.*

*The formulation of the problem in the writing of this thesis is: What is the legal arrangement regarding the role of the police in investigating murder crimes? How is the implementation of the role of the Police Police Investigation Unit Team in uncovering the crime of murder? What are the obstacles faced by the Police Investigation Unit Team for the prevention of the crime of murder?.*

*The objectives and benefits of the research are: To study and analyze legal arrangements regarding the role of the police in investigating murder crimes. To study and analyze the implementation of the role of the Police Investigation Unit Team for the Police of the Republic of Indonesia in uncovering the crime of murder. To review and analyze the obstacles faced by the Police Investigation Unit Team for the prevention of the crime of murder.*

*This type of research in writing this thesis is a normative legal research method. Normative legal research is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research.*

*The conclusions in writing this thesis are: In the preamble of Law of the Republic of Indonesia Number 02 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, in letter b, it is stated that the maintenance of domestic security through the implementation of police functions which includes maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and services to the community. The role of the police investigation unit team in uncovering the crime of murder is: Investigation Stage An investigator in carrying out his duties has a legal corridor that must be obeyed, and formally regulated what and how to carry out the duties of the investigation. Obstacles and obstacles to investigations can be in the form of: (i) job irregularities, and (ii) abuse of authority, while the obstacles and constraints of the Civil Police Research Unit (Internal Constraints) are (i) inaccurate or careless about an object, (ii) lack of facilities and infrastructure .*

**Keywords: Role, Police, Investigation, Crime, Murder**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmad dan Hidayahnya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada Kesempatan ini Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Para Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 091500 di Kec. Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang merupakan Guru Akademik yang telah berjasa kepada penulis dan memberikan Ilmu pengetahuan.
2. Para Bapak dan Ibu Guru SMP Murni Kec. Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang merupakan Guru Akademik yang telah berjasa mendidik penulis dan memberi Ilmu pengetahuan.
3. Para Bapak dan Ibu Guru SMA YP Harapan Kota Pematangsiantar, yang telah berjasa kepada penulis dan memberikan Ilmu Pengetahuan.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang telah berjasa kepada penulis dan memberikan Ilmu Pengetahuan.
5. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk

dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

6. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
7. Ketua Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
8. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan Tesis ini sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H. yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
10. Almarhum Ayahanda H.ABDULLAH ,Almarhumah Ibunda MANEH dan Isteri, Ananda tercinta serta semua saudara/Keluarga.
11. Istri Tercinta LISNAWATI SIREGAR dan Anak-anak yang sangat banyak memberikan motivasi,semangat dan menemani dalam pengerjaan Tesis ini sehingga Tesis ini dapat terselesaikan karena berkat dukungan mereka.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Angkatan 2020/2021.
13. Seluruh Staf/Pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi

penyempurnaanya dalam upaya menambah Khasanah Pengetahuan dan bobot tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan Ilmu pengetahuan maupun bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kajian tindak pidana pembunuhan.

Medan, 10 Maret 2021

Penulis



BRINGIN JAYA  
191803024

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	16
a. Kerangka Teori .....	16
b. Kerangka Konsep.....	20
1.7 Metode Penelitian.....	23
a. Tempat dan Waktu .....	23
b. Tipe atau Jenis Penelitian .....	24
c. Data dan Sumber Data .....	24
d. Metode Pendekatan.....	25
e. Alat Pengumpul Data .....	26
f. Analisis Data .....	27

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

2.1. Tindak Pidana Pembunuhan .....	28
2.2. Peran Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	46
2.3. Peran Kepolisian Menurut Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana .....	51

**BAB III PELAKSANAAN DARI PERAN TIM UNIT RESERSE POLSEK  
SIPISSIP DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**

3.1. Pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan .....	57
3.2. Prosedur Penyidikan dan Cara Penyidik Mendapatkan Barang Bukti .....	64
3.3. Pelaksanaan Dari Peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.....	83

**BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI OLEH TIM UNIT RESERSE  
POLSEK SIPISSIP DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

4.1. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri.....	90
4.2. Upaya Yang Dilakukan Dari Dalam Institusi Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan .....	107
4.3. Upaya Yang Dilakukan dari Luar Institusi Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan .....	116



4.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi  
Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Mengungkap Pelaku Tindak  
Pidana Pembunuhan..... 121

**BAB V KESIMPULAN ..... 128**

5.1. Kesimpulan ..... 128

5.2. Saran..... 131

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya), Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tertentu adalah Hukum Pidana.<sup>2</sup> Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.<sup>3</sup>

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan

---

<sup>1</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agecy, Surabaya, halaman. 4.

<sup>2</sup> Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, halaman. 1.

<sup>3</sup> Donald Albert, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, halaman 41.

hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan *illegal logging*, kasus kejahatan perampokan Bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *Cyber Crime*, kejahatan narkotika dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>5</sup> Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.<sup>6</sup>

Sebagian besar orang berpihak kepada masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan mereka terhadap kejahatan. Pada gilirannya masyarakat

---

<sup>4</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, halaman. 1.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 1.

<sup>6</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman. 5-6.

mempunyai sistem peradilan yang mapan, dengan banyak komponennya, untuk melawan problem kejahatan itu. Kemampuan sistem peradilan pidana untuk mengurangi kejahatan sendirian di masyarakat patut dipertanyakan baik oleh kawan maupun lawan. Orang hanya melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan soal angka-angka kejahatan dalam 30 tahun terakhir, lantas melakukan pengamatan soal kegagalan sistem peradilan pidana resmi dan melakukan lebih sedikit usaha dari pada proses hukum para pelanggar hukum dan para korbannya melalui prosedur resmi yang kacau. Tampak jelas bila masyarakat membutuhkan piranti berbeda dalam mencegah kejahatan.<sup>7</sup>

Dahulu kejahatan yang kita kenal, sederhana bentuknya. Orang mencuri, menipu bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Seperti kalau seorang mau membunuh orang lain, biasanya menunggu di suatu tempat, dan setelah selesai memukul atau menikam (membunuh), ia langsung melarikan diri atau melapor kepada kepolisian.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi Polisi sipil. Sebagai Polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian

---

<sup>7</sup> Steven P.Lab, Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi, Anderson Publishing, Jakarta, 2013, halaman 17.

<sup>8</sup> Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2011 halaman 7.

secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.<sup>10</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat

---

<sup>9</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman 1.

<sup>10</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman 58.

berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.<sup>11</sup>

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>11</sup> I Ketut Adi Purnama, *op. cit.* p. 70.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 109.

Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>13</sup>

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati. Dalam ilmu medis kematian diartikan ketika jantung berhenti bekerja, ada juga yang mengatakan ketika terjadi kematian pada batang otak atau ketika seseorang berhenti bernapas. Abdul Mun'in Idries mengemukakan, bahwa dalam menentukan kematian (*moment of death*) indikator medis yang digunakan adalah sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Ketika salah satu dari ketiga sistem tersebut mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kedua sistem yang lain karena ketiga sistem itu saling

---

<sup>13</sup> Ediwarman, Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, halaman 10.



berhubungan satu dengan lainnya, dan jika sudah dalam keadaan demikian kelangsungan hidup manusia tidak dapat dipertahankan lagi, ia sudah mati.<sup>14</sup>

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu Undang-Undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.<sup>15</sup>

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Pasal pokok tentang pembunuhan (pembunuhan biasa) diatur di Pasal 338 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP tersebut, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Berarti ada orang yang melakukan (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

#### 2. Dengan sengaja

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2018, halaman 1.

<sup>15</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pada pukul 21.00. Wib.

Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif. Rumusan tentang dengan sengaja tidak diatur dalam KUHP, melainkan harus dicari melalui pendapat-pendapat para ahli di dalam buku-buku mereka.

### 3. Merampas nyawa orang lain

Unsur merampas nyawa orang lain atau disebut juga membuat orang lain mati. Berbeda dengan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif, merampas nyawa orang lain merupakan unsur objektif. Artinya akibat yang ditimbulkan jelas yaitu hilangnya nyawa orang lain/mati. Jika tidak mengakibatkan matinya orang lain, itu bukan pembunuhan, tapi percobaan pembunuhan seperti diatur di Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP.<sup>16</sup>

Pembunuhan oleh Pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara materil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau

---

<sup>16</sup> Boris Tampubolon, Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, Prenada Media Grup, Jakarta, 2019, halaman 37.

sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekereheidsbewustzijn*).<sup>17</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.<sup>18</sup>

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu kala dikenal karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana barulah bereaksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang seorang. Dalam hal demikian, timbullah reaksi masyarakat, yaitu kepala-

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 67.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019 halaman 59.

kepala suku, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. Selama *Erfolgshaftung* berkuasa, tidak ada tempat bagi pranata hukum percobaan (*poging*). Kualifikasi kejahatan ditentukan semata-mata oleh apa yang nyata terjadi dan belum diperhitungkan niat pembuat (*dader*) untuk melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya, seseorang yang berniat untuk membunuh orang lain, lalu menebasnya tidak akan dipidana sebagai pelaku sebagai pelaku (*pleger*) percobaan pembunuhan dalam hal korban hanya menderita luka. Dengan kata lain, ia hanya dapat dipidana karena melakukan penganiayaan.<sup>19</sup>

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.<sup>20</sup>

Melatar belakang penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan peran Kepolisian dalam meneliti kendala dan upaya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana, Sofmedia, Jakarta, 2015, halaman 344.

<sup>20</sup> Budi Setiawan, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, diakses melalui file <file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/2308-4936-1-SM-1.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2020, pada pukul 12.30. Wib.

pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak Kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan Kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan.<sup>21</sup>

Dengan maraknya kasus-kasus pembunuhan baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di Polsek Sipispis menurut data kasus yang masuk dan ditangani dari tahun 2016-2020 yaitu sebanyak 6 kasus sehingga para penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tegas dalam menindak berbagai bentuk kejahatan yang ada di masyarakat khususnya pembunuhan biasa. Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari keadaan aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan dan perhatian serius terhadap peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan agar apa yang dilakukan Kepolisian dapat memberikan dampak kepada masyarakat agar kasus pembunuhan dapat di atasi dan bahkan mengurangi jumlah pembunuhan yang sering terjadi saat ini.

---

<sup>21</sup> <http://eprints.umm.ac.id/34437/2/jiptummpp-gdl-mayaulvani-45763-2-bab1.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2020, pada pukul 19.30. Wib.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa jumlah kasus pembunuhan yang masuk adalah sebagai berikut:

**DATA KASUS PEMBUNUHAN TAHUN 2016 S/D 2020  
DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI**

NO	NAMA TSK	PASAL	TKP	THN	NILAI KERUGIAN
1.	JAYA FREDY PURBA	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian/Pasal 354 ayat (2) subs 351 ayat (3) KUHP	Jl. Purnawirawan Lk. III Kel. Damar Sari Kota TebingTinggi	1 Kasus/2016	NIHIL
2.	<b>NIHIL</b>			2017	NIHIL
3.	KISON,GOPINDO MANURUNG, FERNANDO MANIK	Pembunuhan Berencana 340 Subs 338 KUHP	Warungtuak Jl. Pramuka Lk. I Kel. PinnagmancungKec. Bajeniskota Kota T. Tinggi.	1 Kasus/2018	NIHIL
4.	ABSOR RAMADHAN ALS. RENI dan SALOMO MALEM PAGI SEMBIRING.	Pembunuhan Berencana /Pasal 340 Subs 338 KUHP	Dsn. III Desa Jedai Damar Kec. T. Tinggi Kab. Sergei. / Dn. III Emplasma Pabatu.	3 Kasus/2019	NIHIL
5.	SAIFUL BAHRI ALS. IPUL	Pembunuhan Berencana/ Pasal 340 dari KUHPidana	Lapas kamar 06 Jl.Pusara Pejuang Kota T. Tinggi.	3 Kasus/2019	NIHIL
6.	YUDHA PRATAMA ALS. YUDA	Pembunuhan disertai dengan Pencurian dgn kekerasan Pasal 339 atau 365 KUHP	Jl. D.I. Panjaitan Lk. V Kel. Rambung Kota T. Tinggi.	3 Kasus/2019	Lebih Kurang 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

7.	LILI IRAWAN ALS. JOJON	338 KUHPidana	Dsn. I Desa Tinoka Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai	1 Kasus/ 2020	NIHIL
----	------------------------	------------------	---	---------------------	-------

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul  
**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
 PEMBUNUHAN (STUDI RISET PADA UNIT RESERSE POLSEK  
 SIPSIPIS).**

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pelaksanaan dari peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dari peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penyidikan serta menentukan penuntutan tindak pidana pembunuhan.
- b. Dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

##### **2. Manfaat praktis:**

- a. Dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- b. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dari peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
- c. Dapat mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**



Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)”** yaitu:

1. Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganjuran Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014), yang ditulis oleh Sarmili, Npm: 201320251027, MH, Universitas Jakarta Raya, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penganjuran (uit lokker) tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana ?
  - b. Mengapa penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten (Studi Kasus Putusan MA.No.481K/Pid/2014)?
2. Tesis berjudul “ Analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan nomor: 717/Pid.B/2015/PN.TJK), yang ditulis oleh Retno Wulandari, Npm: 14127136, MH, Universitas Bandar Lampung, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan nomor: 717/Pid.B/2015/PN.TJK)

- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Skripsi berjudul “ Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam, yang ditulis oleh Benny Iskandar, Npm: 100200402, SH, Universitas Sumatera Utara, dengan fokus perumusan yang dikaji:
    - a. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - b. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdasarkan Hukum Pidana Islam.
    - c. Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahannya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang

---

<sup>22</sup> Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Enam Media, Medan, 2020, halaman 3.

akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori pembuktian dan teori kasualitas.

### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).<sup>23</sup>

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Andi Hamzah mengemukakan sistem teori pembuktian sebagai berikut:

#### **a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.**

Teori tersebut mengemukakan jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, dipandang dakwaan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi, putusan hakim semata-mata didasarkan kepada Undang-Undang itulah sebabnya disebut secara positif dan disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 249.

### **b. Teori Pembuktian Semata-mata Berdasarkan Keyakinan Hakim.**

Teori ini tampak sebagai kebalikan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, yang tidak memandang fungsi hakim. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melul, menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara.<sup>24</sup>

### **c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas alasan yang logis disebut juga teori pembuktian Bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijsteorie*).**

Timbulnya teori tersebut sebagai upaya jalan tengah antara teori pembuktian berdasar Undang-Undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori tersebut hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasar keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

### **d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.**

Teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdasar Undang-Undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang mendukung dakwaan. Sedangkan pengertian keyakinan hakim

---

<sup>24</sup> Hendra Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, P.T Alumni, Bandung, 2019, halaman 40.

dalam teori tersebut adalah keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kausalitas (Teori sebab akibat)

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.<sup>26</sup>

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, seperti misalnya Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut Pasal 338 KUHP tersebut. Kemudian Pasal 378 tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bilamana seseorang menyerahkan barang, pemberi hutang

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Rizkan Zulyadi, op. cit. p. 123.

maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atau *actus reus* hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu:

- a. Delik materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- b. Delik culpa, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Pasal 359 KUHP), karena lalainya menyebabkan lukanya orang lain (Pasal 360 KUHP), dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam hal-hal tersebut, uraian delik menetapkan, bahwa suatu akibat tertentu menjadi *bestanddeel* bagian inti delik Van Bemmelen memakai istilah *bestanddeel* untuk unsur konstitutif yang dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang. Delik dalam hal-hal tersebut dinyatakan sebagai delik materiel oleh karena disyaratkan adanya akibat tertentu. Delik semacam itu sering disebut delik *materieel*. Lawannya disebut delik *formeel*, yang hanya mensyaratkan adanya perbuatan belaka, misalnya penghasutan (Pasal 150 KUHP), pencurian (Pasal 362) KUHP, penyogokan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat-surat (Pasal 263 KUHP). Delik-delik *formeel* tidak mensyaratkan adanya akibat, sehingga pada umumnya tidak diperlukan penentuan sebab suatu akibat.<sup>28</sup>

## **b. Kerangka Konsep**

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, op. cit. p. 230.

<sup>28</sup> Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 207.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu di susun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penulisan ini. Konsepsi dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut defenisi operasional. Berikut beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini:

a. Peranan kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran

---

<sup>29</sup> I Ketut Adi Purnama, op. cit. p. 1.

juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>30</sup>

#### b. Proses penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>31</sup>

#### c. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila

<sup>30</sup> [http //repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II\\_2018154ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf), diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, op. cit. p. 109.



ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>32</sup>

d. Pembunuhan biasa

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Pasal pokok tentang pembunuhan (pembunuhan biasa) diatur di Pasal 338 yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>33</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

<sup>32</sup> Ediwarman, op. cit. p. 10.

<sup>33</sup> Boris Tampubolon, op. cit. p. 37.

Penelitian ini mengambil lokasi di KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Resor Tebing Tinggi yang bertempat di Polsek Sipispis, Jalan. Besar Sipispis 20992. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Penelitian ini dilakukan dimulai dari Januari 2021.

### **b. Tipe atau Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>34</sup> Penelitian hukum Normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan Penelitian sumber data sekunder.<sup>35</sup> Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.<sup>36</sup>

### **c. Data dan sumber Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data primer dan data sekunder yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penulisan tesis ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Kepolisian Sektor Sipispis.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>34</sup> Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 21.

<sup>35</sup> Ibid. p. 68

<sup>36</sup> Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman. 1

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data-data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa.
3. Bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

#### **d. Metode Pendekatan**

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat

dilihatkan penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan lainnya.<sup>37</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pendekatan adalah metode kualitatif. Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>38</sup>

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dan pendekatan kasus (*case approach*), dimana sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terkait atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.

#### e. Alat Pengumpul data

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>37</sup> Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 97.

<sup>38</sup> Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 166.

Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan,

2. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan, maka penelitian ini memerlukan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, objek penelitian dengan Tim Unit Reserse Polsek Sipispis.

**f. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>39</sup> Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu peneliti menggunakan analisis dengan teknik Deskriptif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ediwarman, p. 87.

<sup>40</sup> I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada MediaGroup, Jakarta, 2019, halaman 152.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### 2.1. Tindak Pidana Pembunuhan

##### a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, adakalanya digunakan istilah delik sebagai padanan dari istilah tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk istilah tindak pidana.<sup>41</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana

---

<sup>41</sup> Sutan Remy, Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, Kencana, Depok, 2017, halaman. 53.

(*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut diatas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat Van Hamel yang menyatakan *straf baar feit* adalah kelakuan orang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>42</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain

---

<sup>42</sup> Ediwarman, op. cit, p 10-11.

dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Perbuatan pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Sementara itu Loebby Loqman menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu melawan hukum;
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan, dan
- e. Pelakunya dapat di pertanggungjawabkan.

Sehingga suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif memiliki pengertian bahwa unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa.

- a. Perbuatan manusia;
- b. Suatu akibat perbuatan;
- c. Keadaan (*omstandigheidn*)



Unsur-unsur subyektif artinya adalah: unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku (subyektif) tindak pidana, dapat berupa:<sup>43</sup>

- a. Salah (*schuld*) baik kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*);
- b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*toerekeningvatbaarheid*);
- c. Predikat, contoh: PNS, pejabat, ibu, dan sebagainya.

Dalam persidangan pengadilan tindak pidana, maka kedua unsur tersebut harus dibuktikan, dan bagaimana bila unsur tersebut tidak dapat dibuktikan maka, sebagaimana menurut Moeljatno keadaannya adalah sebagai berikut:

- a. Bila unsur obyektif tidak dapat dibuktikan, maka keputusannya terdakwa harus “dibebaskan” (*vrijspraak*);
- b. Bila unsur obyektif tidak dapat dibuktikan, maka keputusannya terdakwa “dilepaskan dari tuntutan hukum” (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Ajaran Moeljatno ini walaupun terkenal namun tidaklah diikuti oleh seluruh hakim di Indonesia, selain dari ajaran Moeljatno itu tentang arti perbuatan pidana serta sebab-akibatnya, hakim-hakim di Indonesia juga banyak yang mengikuti ajaran Brij di negeri Belanda yang membedakan antara “*elementen*” (unsur-unsur) dan “*bestandelen*” (bagian-bagian) dari tindak pidana.

- a. *Bestandelen* adalah bagian-bagian dari perbuatan yang dirumuskan Undang-Undang.
- b. *Elementen* adalah syarat bagi dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana yang terdiri dari:
- c. Kemampuan bertanggung jawab pelaku;

---

<sup>43</sup> Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman. 11-12.

- d. Sifat buruk perbuatan itu;
- e. Perbuatan itu melawan hukum.<sup>44</sup>

Tanpa dapat dibuktikannya *bestandelen* maka putusan hakim akan membebaskan (*vrijspraak*) terdakwa, sedangkan tanpa elemen putusan akan melepaskan dari tuntutan (*onslag van alle vervolging*). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi (baik perbuatan yang memenuhi unsur obyektif ataupun subyektif yang dipersyaratkan) dalam suatu peristiwa pidana ialah:

1. Harus ada suatu perbuatan. Dimana memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa hukum. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu harus

---

<sup>44</sup> Ibid

dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

4. Harus tersedia ancaman hukumannya, yaitu harus ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Jadi dengan demikian maka untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan dalam tata pemerintahan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana maka harus memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana.

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan-alasan penghapus pidana. Penghapusan pidana adalah hapusnya suatu pidana dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu:

### **1. Alasan Pemaaf**

Dasar penghapus berdasarkan alasan pemaaf melihat dari sisi pelakunya (subyektif). Pada alasan pemaaf, maka suatu tindakan tetap melawan hukum, tetapi terdapat hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya.

Sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu:

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*nodweer excès*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP);

- d. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP).<sup>45</sup>

Penghapusan pidana berdasarkan alasan pemaaf menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap pidana dan dimaafkan jika ia melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Dalam konteks tata pemerintahan, maka sepanjang tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut adalah melaksanakan perintah jabatan sebagaimana yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

## 2. Alasan Pembena

Dasar penghapus berdasarkan alasan pembena melihat dari sisi perbuatannya (obyektif). Pada alasan pembena, suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/diperbolehkan dan pelakunya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu:

- a. Menjalankan peraturan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan pidana tidak dapat dihukum sepanjang terdapat alasan pembena dan pemaaf. Dan sebaliknya, perbuatan itu dapat dihukum apabila tidak terdapat unsur pemaaf dan

---

<sup>45</sup> Ibid

pembenarnya, termasuklah perbuatan tersebut dilakukan oleh fungsionaris pemerintahan.<sup>46</sup>

### **b.Pembunuhan Biasa**

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya dan
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338, s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrifven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359).

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal. 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343.

---

<sup>46</sup> Ibid

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur obyektifnya:
  1. Perbuatan: menghilangkan nyawa.
  2. Obyeknya: nyawa orang lain.
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>47</sup>

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang

<sup>47</sup> Adami Chazawi, op. cit. p. 55-57.

cukup lama itu tindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>48</sup>

Rumusan Pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautkah belum/tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo 53), dan belum atautkah bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 338.

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338). Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai,

---

<sup>48</sup> Ibid

menghilangkan, membunuh (406); menggugurkan atau mematikan kandungan (346)

- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusnya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369). Pada penipuan (378) unsur perbuatan adalah menggerakkan (*bewegen*), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (*dwigen*). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga di cantumkan dalam rumusan, yakni: (a) orang menyerahkan benda, (b) orang memberi uang dan (c) orang menghapuskan piutang.<sup>49</sup>

Pada kejahatan pembunuhan adalah masuk dalam macam tindak pidana materiil yang disebutkan pertama. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya,

---

<sup>49</sup> Ibid



misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di Rumah sakit, dua minggu kemudian akibat luka-luka akibat bacokan itu, korban meninggal dunia.

Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas sudah dibicarakan, harus dibuktikan. Walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, adalah merupakan suatu kebulatan. Tidak terdapat salah satu di antara 3 syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian.

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan.

Membicarakan masalah ini, kita sudah masuk pada pembicaraan mengenai ajaran kausalitas.<sup>50</sup>

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terdai adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, seperti misalnya Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuh hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut Pasal 338 KUHP tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atau *actus reus* hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Delik materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338) KUHP, Penipuan Pasal (378 KUHP).

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, op. cit. p 230-232.

- b. Delik *Culpa* misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Pasal 359 KUHP), karena lalainya menyebabkan luka orang lain (Pasal 360 KUHP), dan sebagainya.

Ada pula yang berupa syarat yang memperberat pidana yang terjadinya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat (Pasal 351 KUHP) dan matinya orang lain (Pasal 351 ayat 3 KUHP), Pasal 187 ayat 3 KUHP yang mengandung unsur timbulnya bahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain inilah yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara obyektif memperberat pidana, artinya dalam keadaan biasa yang pembuat sengaja menganiaya orang lain maka sanksi pidananya hanya maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 351 ayat 1 KUHP). Tetapi apabila dalam keadaan yang secara obyektif, maka sanksi pidananya menjadi lebih berat yakni yang mengakibatkan luka-luka berat menjadi paling lama tujuh tahun penjara (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Sedangkan apabila perbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk membuat luka berat orang lain, maka sanksi pidananya jatuh lebih berat yakni paling lama delapan tahun penjara (Pasal 354 KUHP) apabila kesengajaan itu dilakukan untuk atau demi kematian orang lain.<sup>52</sup>

### **c. Pembagian Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP**

Kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP: Barangsiapa

---

<sup>52</sup> Ibid

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun. Apabila kita perhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan para penerjemah, pada umumnya menerjemahkan kata *berooft* dengan menghilangkan atau merampas. Sehubungan dengan terjemahan tersebut muncul pertanyaan bagi kita benda apakah gerangan nyawa tersebut sehingga dapat dihilangkan atau dirampas. Bukankah sesuatu yang hilang itu dapat dicari dan sesuatu yang dirampas. Bukankah sesuatu yang hilang itu dapat dicari dan sesuatu yang dirampas itu dari bagian tubuh mana. Sesungguhnya nyawa itu bukanlah sesuatu benda yang dapat dihilangkan atau dirampas.<sup>53</sup>

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk Undang-

---

<sup>53</sup> Djisman Samosir, Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2020, halaman. 40

Undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk Undang-Undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Lamintang, op. cit. p. 11-12.

5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk Undang-Undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.<sup>55</sup>

Ditinjau dari rumusan-rumusannya ataupun ditinjau dari penempatannya dalam dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, yakni dalam hal Undang-Undang telah tidak menyatakan secara tegas bahwa unsur *opzet* itu juga harus dipandang

---

<sup>55</sup> Ibid

sebagai telah disyaratkan bagi suatu tindak pidana pembunuhan tertentu, orang dapat mengetahui bahwa bagi jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan di atas itu, Undang-Undang telah mensyaratkan adanya unsur *opzet* atau unsur kesengajaan pada diri para pelakunya. Artinya para pelaku itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, atau dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Disamping mengatur ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP tersebut diatas itu, pembentuk Undang-Undang juga telah mengatur beberapa ketentuan pidana mengenai berbagai tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa secara terpisah dalam beberapa bab dari Buku ke-II KUHP.

Di antara tindak pidana tersebut yang terpenting dan karenanya juga akan dibicarakan dalam bab pertama ini ialah tindak pidana karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur dalam Buku ke-II bab ke-XXI Pasal 359 KUHP, dan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut sebagai tindak pidana *veroorzaken van den dood door schuld* atau tindak pidana menyebabkan kematian karena kesalahan.

Dari kata kesalahan itu sendiri kiranya sudah jelas, bahwa bagi tindak pidana tersebut Undang-Undang bukan mensyaratkan adanya unsur *opzet* pada diri pelakunya, melainkan hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* atau unsur ketidaksengajaan pada diri pelakunya. Artinya untuk terpenuhinya tindak pidana

ini, pelakunya harus mempunyai ketidaksengajaan atas timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang berupa hilangnya nyawa orang lain.<sup>56</sup>

## **2.2. Peran Kepolisian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Kepolisian adalah:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi

<sup>56</sup> Ibid p. 13-14.

<sup>57</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya.<sup>58</sup>

Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakatnya bertingkah laku sesuai dengan syarat-

---

<sup>58</sup> I Ketut Adi Purnama, op. cit. p. 58.

syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasa atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain: bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. PPNS sebagai pengemban fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan PPNS terdapat pada 28 Departemen/Instansi/Badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan

---

<sup>59</sup> Ibid.

PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi dan misi yang sama dalam penegakan hukum. Di dalam pelaksanaan tugas selaku pengemban fungsi Kepolisian, optimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pengemban fungsi Kepolisian dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preemtif, preventif dan represif.

Fungsi Preemtif dilakukan bersama dengan Polri dan Departemen/Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Fungsi Preventif dilakukan bersama dengan Polri dengan Departemen/Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum dimana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.

Fungsi represif dilakukan bersama dengan Polri dan Departemen/Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.<sup>60</sup>

Perlu disinggung serba ringkas mengenai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal ini dianggap perlu, sehubungan dengan kecenderungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap dan kesadaran, seolah Polri

---

<sup>60</sup> Ibid. p. 60.

sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan sering mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan ketidakpedulian (*non care*) atas penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum yang lain. Seolah-olah Polri berdiri sendiri, dan terpisah dari tahap proses selanjutnya. Akibatnya, cara dan hasil penyidikan, dianggap cukup memuaskan instansi dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama:<sup>61</sup>

1. Fungsi Pembuatan Undang-Undang (*Law Making Function*)
2. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*)
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*)
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Function of Correction*)

---

<sup>61</sup> Ibid

Dari gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa salah serta memidannya sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.

Seperti yang dikatakan, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran (*role*) berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Juga sesuai dengan otoritas Kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan atau *civil service*.

### **2.3. Peran Kepolisian Menurut Perkap (Peraturan Kapolri) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Pidana**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan, juga dilakukan administrasi penyidikan, yang mana administrasi penyidikan yang dimaksud adalah merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan Undang-Undang dalam proses

penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Selanjutnya memulai kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat jumlah dan identitas penyidik, sasaran/target penyidikan, kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan, dan kelengkapan administrasi penyidikan.<sup>62</sup>

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta kontrol sosial yang diterapkan.

---

<sup>62</sup> Ismawansa, *Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020, diakses melalui, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29520/167005088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 ayat (1):

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 1 ayat (2):

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (3):

Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (7):

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>63</sup>

Terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkapolri No. 6/2019) cukup memberikan pencerahan terhadap pemahaman atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian itu sendiri dan melengkapi ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama ini banyak masyarakat yang bingung membedakan antara dua istilah yaitu Penyelidikan dan Penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Perkapolri No 6/2019:

<sup>63</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan minimal dua alat bukti agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) ada 4 Kewenangan penyidik dalam penyelidikan meliputi:<sup>64</sup>

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Perkapri No. 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control Delivery*), pelacakan (*tracking*), dan/atau penelitian dan analisis

---

<sup>64</sup> Ibid



dokumen, sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian/dan/atau kegiatan.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri No. 6/2019. Sementara itu Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur maksud dari Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Terdapat 10 kewenangan yang dimiliki oleh penyidik menurut Pasal 7 KUHP di antaranya:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sementara itu kegiatan penyidikan menurut Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 6/2019 juga menjabarkan ada 10 kegiatan dalam proses penyidikan diantaranya yaitu terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan pada dasarnya bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan itu sendiri. Penyelidikan menjadi salah satu tahap suatu proses penyidikan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> [https //probono.abplawfirm.co.id/cara-membedakan-penyelidikan-dan-penyidikan/](https://probono.abplawfirm.co.id/cara-membedakan-penyelidikan-dan-penyidikan/) diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul, 21.00 Wib.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN DARI PERAN TIM UNIT RESERSE POLSEK SIPISPIS DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

### **3.1. Pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki

oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.<sup>66</sup>

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000 Pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut.<sup>67</sup>

Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Tahap Penyidikan.

---

<sup>66</sup> Khaira Ummah, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

<sup>67</sup> Ibid

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau *siasat* (Malaysia).

KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>68</sup>

Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada Polisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Andi Hamzah, op. cit. p. 120.

<sup>69</sup> I Ketut Adi Purnama, op. cit. p. 61.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping itu tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilese* kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *unduc process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara. Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan mengemukakan permasalahan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi penegakan *the right of due process of law*.

---

<sup>70</sup> Ibid

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*) yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (*government of law and not of men*).

Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana (*criminal procedure*) dalam hal ini KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).<sup>71</sup>

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>71</sup> Yahya Harahap, op. cit. p. 95.



- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia , sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik. Dalam hal ini salah satunya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan.<sup>72</sup>

### **3.2. Prosedur Penyidikan dan Cara Penyidik Mendapatkan Barang Bukti**

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui:

- a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- b. Penggeledahan;
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
- d. Diambil dari pihak ketiga;
- e. Barang temuan.

<sup>72</sup>[https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA\\_74201\\_02011181520010\\_0018096509\\_01\\_fr ont\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA_74201_02011181520010_0018096509_01_fr ont_ref.pdf).diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul 22.00 Wib.

### a. Pemeriksaan di tempat kejadian Perkara (TKP)

#### Pengertian TKP

Bila terjadi suatu tindak pidana maka petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu tempat di mana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan. Misalnya pada kasus pembunuhan, pencurian, peledakan dan kasus lainnya yang memerlukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Tindakan-tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara adalah:

- a. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya, atau melakukan penangkapan atau penggeledahan badan apabila tersangka masih berada di tempat kejadian perkara tersebut;
- b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti, dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis operasional seperti laboratorium kriminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya. Misalnya, terjadi pembunuhan, maka diperlukan bantuan dokter yaitu untuk mengetahui cara kematian, sebab-sebab kematian (jika korban mati) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.<sup>73</sup>

Dengan demikian tindakan penyidik untuk segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut memang sangat diperlukan, karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti

---

<sup>73</sup> Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 23-26.

yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dengan tempat kejadian perkara itu sendiri. Dari hubungan tersebut diusahakan untuk dapat mengungkapkan pokok-pokok masalah yang menyangkut tindak pidana itu sendiri, antara lain benarkah tindak pidana itu telah terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, dan lain-lain. Pada umumnya yang disebut sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi:

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan akibat yang ditimbulkannya.
- b. Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

**b. Yang berwenang menangani tempat kejadian perkara (TKP) adalah :**

- a. Penyidik

Penyidik berwenang

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) huruf a, point 1 KUHAP);
2. Mendatangi tempat kejadian (Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP).

- b. Penyidik/Penyidik Pembantu.

Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP);
2. Mendatangi tempat kejadian (Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP);
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP);

4. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP).<sup>74</sup>

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol JUKNIS/01/II/1982 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang berwenang menangani TKP adalah :

- a. Setiap petugas POLRI

Setiap petugas POLRI dalam dinas maupun di luar dinas, apabila dilaporkan kepadanya atau mendengar dan atau mengetahui sendiri adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, berkewajiban untuk:

1. Segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tersebut.
2. Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut kepada Kesatuan POLRI terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada antara lain telepon atau cakra.

- b. Perwira Samapta (PAMAPTA)/KSPK

PAMAPTA, setelah menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana, berkewajiban untuk:

1. Membuat Laporan Polisi serta mencatat dalam buku Mutasi.
2. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

---

<sup>74</sup> Ibid

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).<sup>75</sup>

c. Reserse

Setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA, Reserse berkewajiban untuk segera:

1. Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
2. Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
3. Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan teknis di TKP, maka dimintakan bantuan penanganan dari bidang teknis, dokter dan ahli-ahli lainnya.

d. Dan-Sek (Sekarang KAPOLSEK).

Pada kesatuan POLRI yang tidak ada PAMAPTA dan RESERSE seperti Komando Sektor, (baca POLSEK), atau petugas yang ditunjuknya berkewajiban untuk :

1. Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh PAMAPTA dan RESERSE tersebut pada ad, b dan c di atas.
2. Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan bantuan, segera menghubungi/lapor kepada Kesatuan Atasannya dan atau Kesatuan/Instansi samping.

Dari ketentuan tersebut diatas terlihat bahwa setiap petugas POLRI, meskipun bukan petugas pada wilayah hukum TKP, SAMAPTA yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, berkewajiban untuk mendatangi TKP, dan

---

<sup>75</sup> Ibid

berwenang melakukan pengolahan di Tempat Kejadian Perkara adalah Penyidik/Penyidik Pembantu.<sup>76</sup>

### c. Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Penanganan TKP adalah tindakan penyidik Pembantu, yang dilakukan di TKP. Pada prinsipnya setelah mendapat laporan atau mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, maka petugas Kepolisian segera mendatangi TKP tersebut. Kalau tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jiwa korban tidak tertolong lagi, atau orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat atau dapat pula terjadi dimana masyarakat lebih dulu mendatangi TKP sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku, sudah bersatu dengan jejak kaki atau sidik jari warga masyarakat, sehingga petugas bisa kehilangan jejak.<sup>77</sup>

Penanganan di TKP dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tindakan pertama di TKP.
2. Pengolahan di TKP (*Crime Scene Processing*).

#### 1. Tindakan Pertama di TKP

Tindakan di TKP adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana, untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan TKP guna persiapan penyidikan selanjutnya. Bila dikaitkan dengan petugas yang wajib menangani TKP, maka menurut Petunjuk Teknis Nomor: Pol. JUKNIS/01/II/1982 adalah:

---

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Ibid

1. Petugas POLRI yang datang pertama di TKP .

Setelah menjumpai tindak pidana atau mendengar atau mengetahui adanya suatu tindak pidana dari laporan masyarakat, segera melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama:

1. Dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan, baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, wajib mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
2. Dalam Hal korban luka berat/ringan/pingsan, diberikan pertolongan sesuai dengan petunjuk/ketentuan P.P.P.K (P.3.K) atau Pertolongan dokter/kirim ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai (memberikan tanda) letak korban.
3. Apabila korban dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain.
4. Dalam hal korban itu mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban (kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal) dan menunggu sampai datangnya PAMAPTA/Petugas POLRI dari Kesatuan terdekat.



5. Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) itu dapat dipindahkan dengan memberi tanda letak mayat terlebih dahulu.
- b. Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan .<sup>78</sup>
1. Membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku.
  2. Memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak/dilarang meninggalkan tempat (TKP) dan mengumpulkannya di luar batas yang telah dibuat.
  3. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke tempat kejadian perkara (TKP) yang telah diberi batas.
  4. Berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP.
  5. Minta bantuan/partisipasi masyarakat setempat antara lain RT, RW dan Pamong Desa dalam melakukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang berkerumun.
  6. Jangan sekali-kali menambah/mengurangi barang bukti yang ada di TKP.

---

<sup>78</sup> Ibid

- c. Segera menghubungi/memberitahukan kepada Kesatuan POLRI terdekat/PAMAPTA(KSPK) dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada antara lain telepon dan cakra, tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakannya.

## 2. PAMAPTA/KSPK (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian)

Setelah menerima pemberitahuan/laporan tentang terjadinya tindak pidana, PAMAPTA beserta anggotanya segera datang ke TKP untuk memimpin dan mengendalikan tindakan yang dimaksud, yaitu:

1. Apabila sudah dilakukan tindakan pertama di TKP, yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Menyempurnakan penutupan dan pengamanan perlu meminta bantuan unsur-unsur SAMAPTA/SPK lainnya.
  - b. Memuat tanda-tanda yang diperlukan di TKP (tanda bekas sidik jari kaki).
  - c. Menggeledah dan menyita barang-barang yang terdapat pada tersangka.
  - d. Mengamankan tersangka/pelaku, saksi, korban dan menjaga agar barang bukti tetap pada tempatnya.
  - e. Memisahkan satu sama lain orang-orang yang berada di TKP dan melarang satu sama lain membicarakan perkara yang baru saja terjadi, dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif).

- f. Mencari mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat yang ditentukan guna diminta keterangannya.
  - g. Atas nama Komandan/Kepala Kesatuan selaku Penyidik, membuat dan menanda tangani permintaan *Visum et Repertum*.
  - h. Memberitahukan kepada keluarga korban.
  - i. Membuat sketsa kasar (tanda skala) dan catatan kejadian sebagai bahan untuk pembuatan sketsa yang sempurna, juga Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.<sup>79</sup>
2. Apabila belum diadakan tindakan pertama di TKP, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah:
- a. Melakukan pertolongan pertama kepada korban:
    1. Dalam keadaan luka berat/ringan/pingsan, usahakan pertolongan menurut PPPK atau kirim ke dokter/rumah sakit terdekat, setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban.
    2. Dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan mendapat keterangan, petunjuk dan identitas pelaku dari korban tersebut ataupun dari saksi mati.
    3. Dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-sekali menyentuk terlalu banyak atas diri korban (mayat), kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal.

---

<sup>79</sup> Ibid.

4. Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan dengan memberi tanda garis letak mayat terlebih dahulu, sebelum dipindahkan.
  5. Bila korban diduga mati, SAMAPTA/SPK harus meraba nadi, memeriksa pernapasan dan suhu badan sehingga yakni bahwa korban benar-benar telah meninggal.
- b. Menutup dan mengamankan TKP.
- Pertahankan *status quo* (posisi semula) dan bilamana perlu meminta bantuan unsur-unsur SAMAPTA/SPK lainnya, dengan melakukan tindakan-tindakan :
1. Membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar ke sekitar letak korban atau tempat yang diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku.
  2. Membuat tanda di TKP tentang hal-hal yang perlu dilakukan (tanda bekas sidik jari kaki).
  3. Mengamankan tersangka/pelaku dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat diluar batas yang telah dibuat.
  4. Memisahkan satu sama lain orang-orang yang ada di TKP dan melarang satu sama lain membicarakan perkara yang baru saja terjadi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif).

5. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi serta mencatat identitasnya dan diperintah untuk tinggal ditempat diluar batas-batas yang dibuat, untuk diminta keterangannya.
6. Mengamankan semua barang bukti.
7. Membuat dan menandatangani permintaan *Visum Et Repertum*.
8. Memberitahukan keluarga korban.
9. Membuat sketsa kasar dan catatan kejadian sebagai bahan Laporan Polisi.

#### **d.Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.**

Setelah dilakukan tindakan pertama di TKP oleh Petugas POLRI atau PAMAPTA/SPK, maka Penyidik/Penyidik pembantu melakukan tindakan berikutnya yang disebut Pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP yang dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori bukti segi tiga guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Reserse di TKP meliputi:

- a. Pengamatan Umum (*General Observation*);
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa;
- c. Penanganan korban, saksi dan pelaku;

d. Penanganan barang bukti.

Dari keempat macam tindakan tersebut di atas, yang akan diuraikan dalam tulisan ini hanya mengenai penanganan barang bukti, sejalan dengan pembahasan dalam bab ini bahwa salah satu cara penyidik mendapatkan barang bukti adalah dari hasil pemeriksaan di TKP.<sup>80</sup>

#### Penanganan Barang Bukti

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh petugas di TKP adalah mencari barang bukti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti adalah:

- a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan selalu terjadi perpindahan material dari masing-masing objek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karena pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan pada tubuh korban.
- b. Semakin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
- c. Barang-barang yang umum terdapat, akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
- d. Harus selalu beranggapan bahwa yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
- e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain, dapat menghasilkan bukti yang berharga.

---

<sup>80</sup> Ibid.

Bila tersangka masih ada di sekitar TKP, maka petugas dapat melakukan penggeledahan badan tersangka.

#### **e. Metode Pencarian Barang Bukti.**

Untuk memudahkan petugas dalam menemukan barang bukti, maka dalam pelaksanaan pencariannya mempergunakan cara tertentu, sebagaimana tercantum dalam petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/01/II/1982, sebagai berikut:

##### a. Metode Zone (*Zone Methode*)

Disebut juga sistem pembagian bidang, yaitu tempat dimana harus dicari sebelumnya dibagi atas bidang-bidang yang tertentu, sehingga tempat pencarian menjadi kecil. Untuk tiap-tiap bidang ditunjuk seorang pembantu tertentu yang ditugaskan untuk mencari di bidang itu.

1. Caranya: Luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian. Jadi masing-masing bagian  $\frac{1}{16}$  bagian dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap  $\frac{1}{16}$  bagian tersebut ditunjuk sampai empat orang petugas untuk menggeledahnya.
2. Metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

##### b. Metode Spiral (*Spiral Methode*)

Yaitu pencarian dimulai dari tengah-tengah tempat, kemudian berputar seperti jalannya jarum jam, makin membesar lingkarannya (*spiral*), akhirnya semua tempat mendapat giliran dicari.

1. Caranya: 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain)

dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam.

2. Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.<sup>81</sup>

c. Metode Strip dan Metode Strip Ganda (*Method and Doble Strip Methode*)

1. Caranya: 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lain di tempat kejadian perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain gerakan masing-masing berputar ke arah semula.

2. Metode ini baik untuk daerah berlereng.

d. Metode Roda (*Wheel Methode*)

Yaitu pencarian dimulai dari ruang tengah lalu berjalan ke tepi seperti arahnya jari-jari roda, dengan demikian semua tempat dipelajari.

1. Caranya : Beberapa orang petugas bergerak bersama sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjurugin.

2. Metode ini baik untuk ruangan (*hall*).

Dengan demikian nampak bahwa dalam melakukan pencarian barang bukti, diperlukan suatu teknik tertentu tergantung pada situasi, kondisi lokasi TKP dan banyaknya petugas yang ada.

---

<sup>81</sup> Ibid



#### f. Sarana yang diperlukan untuk Pemeriksaan TKP

Setelah petugas mendapat laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia wajib mendatangi TKP tersebut. Namun sebelum mendatangi tempat tersebut, petugas harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang pelaksanaan penanganan di TKP yang perlu di siapkan adalah:<sup>82</sup>

- a. Personil, yaitu terdiri dari unsur SAMAPTA/SPK, RESERSE dan bila diperlukan diikutsertakan pula petugas dari INTEL dan SABHARA, serta bantuan teknis, yaitu petugas dari dinas Identifikasi, dinas Laboratorium Kriminil (INAFIS/WAFIS) atau Dokter.
- b. Kendaraan dan perhubungan untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan Markas Komando.
- c. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri, antara lain:
  1. Alat-alat pemeriksaan pendahuluan (*Preliminary Test*). Misalnya, alat-alat daktiloskopi.
  2. Kaca pembesar.
  3. Kompas.
  4. Sarung tangan.
  5. Alat pengatur jarak (meteran).
  6. Alat pemotret.
  7. Senjata api, borgol, pisau/gunting.
  8. Tali, kapur tulis, label, lak, meter mengukur jarak.
  9. Alat pembungkus barang bukti, seperti :
    - a. Kertas sampung cokelat;

---

<sup>82</sup> Ibid

- b. Kantong plastik berbagai ukuran;
  - c. Tabung plastik berbagai ukuran;
  - d. Amplop;
10. Perlengkapan PPPK;
11. Buku cetakan/kertas untuk membuat sketsa;
12. Dan lain-lain yang dianggap perlu, disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi (Petunjuk Tehnis No. Pol. JUNKNIS/01/III1982, tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara).

Personil dan sarana/peralatan yang akan dibawa ke tempat kejadian perkara, tentunya tergantung pula pada situasi dan kondisi kasus yang dilaporkan kepadanya.<sup>83</sup>

#### **g. Pelaksanaan Pemeriksaan di TKP**

Sebagaimana diketahui bahwa penyidikan tindak pidana dilakukan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Dalam praktek pelaksanaannya, suatu tindak pidana dapat diketahui dari:

##### **a. Laporan**

Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

##### **b. Pengaduan**

Yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum,

---

<sup>83</sup> Ibid.

seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).

c. Tertangkap tangan

Yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipakai untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa itu adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).

d. Diketahui langsung oleh petugas POLRI.

Kadang-kadang POLRI mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, atau dengan cara lain. Misalnya dari surat kabar, radio atau cerita orang yang memberitakan tentang adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya atau orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana ada di daerah hukumnya. Untuk itu maka petugas POLRI wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya masing-masing.

Dalam Kesatuan Kepolisian ada satu unit yang bertugas menerima laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana, yaitu Perwira SAMAPTA (PAMAPTA) atau disebut juga Pelayanan Masyarakat (YAN-MAS). Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut PAMAPTA/KSPK kemudian membuat laporan Polisi serta memasukkannya ke dalam buku mutasi. Selanjutnya PAMAPTA melaporkan kepada Komandan Kesatuan wilayahnya dan apabila

perlu juga memberitahukan Kesatuan/Instansi lain, misalnya Pemadam Kebakaran, RSUD, PLN, POM ABRI dan lain-lain, yang tentunya berhubungan dengan kejadian tindak pidana tersebut. Selain itu, PAMAPTA/KSPK juga memberitahukan RESERSE untuk tindakan pengolahan TKP.

Mengingat TKP merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat diolah dalam usaha untuk mengungkapkan tindak pidana, maka unsur-unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE yang sedang menjalankan tugas piket, segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Hal ini tergantung pada kasus yang dilaporkan oleh pelapor. Bila diperlukan maka disertakan pula petugas dari Unit Identifikasi, Intel, Sabhara, Dokter dan lain-lainnya.

Para petugas yang mendatangi TKP tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah khusus, melainkan dengan Surat Tugas Bulanan yang pada umumnya dimiliki oleh setiap petugas POLRI, setiap 1 (satu) bulan. Hal ini adalah untuk meluaskan dan mempermudah gerak mereka dalam menangani suatu tindak pidana yang terjadi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab kalau harus dengan surat perintah khusus untuk mendatangi TKP, maka dikhawatirkan justru akan menghambat para petugas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, karena misalnya TKP sudah tidak utuh lagi.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh unsur-unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE, pertama-tama adalah menyelidiki kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Tindakan selanjutnya, tentunya tergantung pada kasusnya. Dalam menghadapi suatu tindak pidana tertentu, yang sifatnya harus segera ditangani oleh Polisi, maka pada umumnya unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan-tindakan seperlunya, kemudian lalu

membuat Laporan Polisi tentang adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana dan sekaligus melaporkan pula tentang tindakan yang dilakukan oleh para petugas di TKP. Selain harus mengumpulkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang berada di sekitar TKP yang melihat, mengalami atau mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, petugas harus mencari dan mengumpulkan barang bukti. Barang bukti tersebut kemudian dibungkus, disegel dan diberi label.

#### **h. Pembuatan Berita Acara**

Segala tindakan Penyidik dan hasil yang diperoleh di TKP harus dibuatkan Berita Acaranya. Berita Acara Pemeriksaan di TKP memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- b. Nama, pangkat, Nrp, jabatan petugas Polri yang membuat Berita Acara. Disebutkan pula nama, pangkat Nrp para petugas POLRI yang turut melakukan pemeriksaan di TKP.
- c. Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: ..... tanggal.....2021.....telah mendatangi TKP di .....
- d. Hasil-hasil yang ditemukan.
- e. Tindakan-tindakan yang telah diambil.
- f. Disebutkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di.....tanggal.....bulan.....dan tahun.....

- g. Tanda tangan, nama terang, pangkat dan NRP petugas yang membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.<sup>84</sup>

### **3.3. Pelaksanaan Dari Peran Tim Unit Reserse Polsek Sipipis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sipipis tidaklah mudah ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Fungsi Kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, Kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.<sup>85</sup>

Seiring dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan kepada Polisi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dan mengungkap kejahatan di kota-kota besar, keterlibatan Polri dalam penggulangan kejahatan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidan dapat

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Devicha Natri Dwi Pasty, Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tegal, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2019, diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dalam memberantas kejahatan tersebut tidak lepas dari peranan yang dijalankan oleh pihak Kepolisian khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pihak Kepolisian telah membentuk satuan yang bertugas dalam memberantas kejahatan satuan tersebut diberi nama Reserse Kriminal (RESKRIM). Maka yang dikatakan Reserse Kriminal adalah satuan yang bertugas dalam mengungkap tindak pidana, mencari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya akan diproses secara hukum.

Dengan adanya satuan Reserse Kriminal ini akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, contohnya dalam kasus pemukulan apakah betul telah terjadi tindak pidana pemukulan maka akan di cari kebenarannya dan akan di usut tuntas oleh satuan Reserse Kriminal. Tugas dari satuan Reserse Kriminal ini refresif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik Reserse seperti pengamanan/observasi, ini juga disebut "*la Police en civile*" karena dalam tugasnya selalu menggunakan pakaian preman dan berbeda dengan Polisi yang lainnya yang selalu menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian.<sup>86</sup>

Yang dimaksud tahapan pelaksanaan di sini adalah penanganan perkara menurut urutan-urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi tindak pidana dilakukan setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan barang-barang bukti dalam perkara yang terjadi guna untuk menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan.

---

<sup>86</sup> Ibid

Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Rekonstruksi sebagai alat bukti tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf 1 c KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan tindak pidana, tanggal 11 September 2000. Intinya menentukan metode pemeriksaan terhadap tersangka dapat menggunakan teknik:

1. interview;
2. interogasi;
3. konfrontasi; dan
4. rekonstruksi.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Judo Trisno Tampubolon, Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), diakses melalui, <https://media>.



Karena itu, menurut Surat Keputusan Kapolri tersebut rekonstruksi hanyalah sebagai salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Tetapi tidak dijelaskan atau tidak dirinci secara teliti apakah rekonstruksi harus dilakukan pada setiap kasus tindak pidana umum ataupun khusus. Dalam praktik yang sering dilakukan rekonstruksi hanyalah terhadap tindak pidana pembunuhan.

Pada Bab III angka 8.3. a Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/1X/2000 yang mengatur Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.<sup>88</sup>

Persoalan yang mengedepan apakah rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kemudian apakah tanpa melakukan rekonstruksi, hasil penyidikan tindak pidana pembunuhan menjadi kurang kuat atau tidak sah. Secara yuridis rekonstruksi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara oleh penyidik Polri, memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terutama mengenai asas praduga tak bersalah dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya

---

[neliti.com/media/publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf](https://neliti.com/media/publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf), diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.

<sup>88</sup> Ibid

dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 66 KUHP menentukan: Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Karena itu, penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka dan Penuntut umum yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan, maka ia dapat menolak untuk melakukan rekonstruksi. Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Bab III. Angka 8.3.e.6 Bujuklak penyidikan tindak pidana yang menyatakan: Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.

Jika tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi, penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun untuk memaksa tersangka melakukannya. Hal ini juga terkait dengan asas *non-self incrimination*, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi) yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.

Selanjutnya sesuai Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana, hasil pemeriksaan rekonstruksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika hasil pemeriksaan rekonstruksi yang dituangkan dalam BAP merupakan hasil rekayasa, pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, oleh Penyidik/Penuntut Umum, maka dapat dilakukan upaya hukum praperadilan oleh pihak tersangka.

Karena itu, rekonstruksi harus dilakukan secara benar agar dapat menopang/memperkuat pembuktian dalam perkara pidana. Sungguhpun demikian,

dalam praktiknya rekonstruksi hanya dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana pembunuhan.<sup>89</sup>

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polsek Sipispis memang memiliki peranan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekonstruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi secara garis besar, peranan digelarnya rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Memperjelas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tersangka

Dari menggelar rekonstruksi, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan.

Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Inventarisasi;
2. Tahap Seleksi;
3. Tahap Pengkajian.

b. Memberi Keyakinan Kepada penyidik tentang Tindak Pidana yang terjadi

Pemeriksaan rekonstruksi di Kepolisian Resor Tebing Tinggi Sektor Sipispis dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka

---

<sup>89</sup> Ibid

tugas selaku pengemban fungsi Kepolisian, optimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pengemban fungsi Kepolisian dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preemtif, preventif dan represif. Fungsi Preemtif dilakukan bersama dengan Polri dan Departemen/ Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Fungsi Preventif dilakukan bersama dengan Polri dengan Departemen/Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum dimana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan. Fungsi represif dilakukan bersama dengan Polri dan Departemen/ Instansi/Badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

2. Pelaksanaan Dari Peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan adalah: Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik

terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilese* kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *unduc process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara. Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.

3. Hambatan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa: (i) Penyimpangan pekerjaan, dan (ii) Penyalahgunaan wewenang sedangkan hambatan dan Kendala Unit

Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal) adalah (i) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek, (ii) Minimnya Sarana dan Prasarana, serta Hambatan yang datangnya dari pihak luar adalah (i) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum, (ii) Pengacara hitam, (iii) Jaksa. Upaya yang dilakukan oleh tim unit Reserse polsek sipsipis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan: Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan meliputi upaya yang dilakukan dari dalam Institusi Kepolisian yaitu: (i) SDM, (ii) Sistem Organisasi dan (iii) Sarana Prasarana. Sedangkan upaya yang dilakukan dari luar institusi Kepolisian adalah dengan melakukan upaya primer, sekunder dan tersier.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)”, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Kepolisian yang ideal dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani maka dibutuhkan tiga hal yang harus seimbang/*balance* yang meliputi SDM, Sistem Organisasi dan Sarana Prasarana yang baik dan ideal maka diharapkan agar penegakan hukum terlaksana dengan baik ketiga Sistem tersebut agar lebih di tingkatkan dan di

laksanakan sesuai dengan Peran dan Fungsi Kepolisian dalam hal ini harus menjaga ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan kepada masyarakat.

2. Diharapkan Seluruh Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Diharapkan Aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat tentang Hukum. Bahwa Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah setempat sangat perlu dan penting untuk selalu melakukan suatu pencegahan narkoba karena merupakan salah satu unsur yang menimbulkan tindak kejahatan terutama kejahatan pembunuhan dan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum.







## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Steven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2011.
- Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Steven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013.
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2018.
- Tampubolon Boris, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020.
- Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2019.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008,
- I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada MediaGroup, Jakarta, 2019.
- Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ilham Prisgunanto, *Komunikasi & Polisi, Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, Prisan Cendekia, Jakarta, 2012.
- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Sutan Remy, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, 2017.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

## **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **c. Jurnal**

Rengga Permana Prayudistira, Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat  
Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor  
Malang), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2014.

Khaira Ummah, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Dengan Pemberatan di Polda Jateng, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 4  
Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Budi Setiawan, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan  
Pemberatan Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No.  
4 Desember 2017, diakses melalui file `///C:/Users/ACER/AppData  
/Local/Temp/2308-4936-1-SM-1.pdf`, diakses pada tanggal 19 November  
2020, pada pukul 12.30. Wib.

Ismawansa, Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap  
Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat), Program Studi Magister  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020,  
diakses melalui, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29520/167005088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal  
20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Khaira Ummah, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Dengan Pemberatan di Polda Jateng, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 4  
Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Devicha Natri Dwi Pasty, Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tegal, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2019, diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Judo Trisno Tampubolon, Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), diakses melalui, [https//media. netiti.com/media /publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf), diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Wahyu Sudrajad, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 20.00. Wib.

Indarwati Darmastuti, Proses Penyidikan Dalam Upaya Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Di Polresta Surakarta (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. Bp/113/Iv/2005/Reskrim), diakses melalui [https//core.ac.uk/download/pdf/12350824.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/12350824.pdf), diakses pada tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 12.30. Wib.

#### **d. Internet**

[https //probono.abplawfirm.co.id/cara-membedakan-penyelidikan-penyidikan](https://probono.abplawfirm.co.id/cara-membedakan-penyelidikan-penyidikan) /diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul, 21.00 Wib.

[https//repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA\\_74201\\_02011181520010\\_001809650\\_9\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA_74201_02011181520010_001809650_9_01_front_ref.pdf).diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul 22.00 Wib.

[https //humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi](https//humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi)

[http //repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II\\_2018154ADN.pdf](http //repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf), diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.